

BUILDER Assurance Account

Tentang Produk

BUILDER Assurance Account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓

*Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

**Apabila menyebabkan Polis berakhir

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRULink** dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRULink** Rupiah Cash Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund *plus*
- **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund
- **PRULink** US Dollar Fixed Income Fund
- **PRULink** Rupiah Equity Fund *plus*
- **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Tertanggung berusia 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya)
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - iii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - iv. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
 - v. Bukti Pembayaran Premi
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

- 3 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)**1**

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda.

Selama masa mempelajari Polis, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungans termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

2

Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Anda pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) saldo Unit, pengalihan (*switching*) dana investasi **PRULink**, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi (*redirection*), dan perubahan Uang Pertanggungans, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka masa mempelajari Polis akan berakhir.

3

Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?**1**

Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) Rp 1.000.000/US\$ 250 dan maksimum **PRUSaver** 70% dari total premi. Minimum Premi *Top-up* Tunggal Rp 1.000.000/US\$ 250 dan tidak ada maksimum untuk Premi *Top-up* Tunggal.

2

Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)

3

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) dengan minimum *switching* Rp 2.000.000/US\$ 500

4

Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggungans dan Asuransi Tambahan

5

Perubahan Premi selama memenuhi persyaratan batasan minimum dan maksimum Premi

6

Cuti Premi (*Premium Holiday*)
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi *Top-up* berkala (**PRUSaver**) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

7

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) dengan minimum penarikan (*withdrawal*) adalah sebesar Rp 500.000/US\$ 100 dan minimum sisa dana setelah *withdrawal* adalah sebesar Rp 1.000.000/US\$ 250

8

Penebusan Polis (*surrender*)

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?**1**

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung Utama; atau
- iii. Perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami atau pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi bahwa Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung.

3

Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:

- i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tertanggung; atau
- iv. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung; atau
- v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- vi. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
- vii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter).
- viii. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas Kami tidak berkewajiban untuk membayar suatu bagian Uang Pertanggungan Produk Khusus (ataupun bagian Manfaat Asuransi lainnya) atau untuk melakukan pembayaran apapun.

Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

- | | |
|--|--|
| 1 PRUPersonal Accident Death & Disablement | 11 PRUWaiver 33 |
| 2 PRULink Term | 12 PRUCrisis Cover 34 |
| 3 PRUPayor 33 | 13 PRUPersonal Accident Death |
| 4 PRUParent Payor 33 | 14 PRUCrisis Income |
| 5 PRUMed | 15 PRUEarly Stage Crisis Cover Plus |
| 6 PRUHospital & Surgical Cover | 16 PRUJuvenile Crisis Cover |
| 7 PRUCrisis Cover Benefit 34 | 17 PRUPersonal Accident Death Plus |
| 8 PRUMultiple Crisis Cover | 18 PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus |
| 9 PRUSpouse Payor 33 | |
| 10 PRUSpouseWaiver 33 | |

Biaya-biaya terkait Polis Anda

- 1 **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:
 - Premi Berkala
 - Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**)
 - Premi *Top-up* Tunggal
 Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

- 2 **Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan *Financial Services Consultant (FSC)*. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRUSaver**) dengan komposisi:
 - i. 100% pada tahun pertama
 - ii. 60% pada tahun kedua
 - iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
 - iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

- 3 **Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:
 - i. 0,75% untuk **PRULink** Rupiah Cash Fund
 - ii. 1,00% untuk **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund dan **PRULink** US Dollar Fixed Income Fund (Berlaku untuk masing-masing dana investasi)
 - iii. 1,50% untuk **PRULink** Rupiah Managed Fund dan **PRULink** Rupiah Managed Fund *plus* (Berlaku untuk masing-masing dana investasi)
 - iv. 2,00% untuk **PRULink** Rupiah Equity Fund Plus dan **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund. (Berlaku untuk masing-masing dana investasi)

- 4 **Biaya *Top-up*** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

- 5 **Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.

- 6 **Biaya Administrasi** sebesar Rp 27.500/US\$ 5 per bulan.

7

Biaya Pengalihan, Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi PRULink tertentu ke jenis dana investasi PRULink lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/US\$ 15 per transaksi. Minimum *switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/US\$ 500. Minimum sisa dana setelah *switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/US\$ 500.

8

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed* dan bagaimana cara pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika :

- Premi Berkala dan PRUSaver sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
- Premi Berkala dan PRUSaver untuk suatu masa sejak Ulang Tahun Polis ke-2 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya sedangkan jumlah Unit tidak cukup untuk menutupi Biaya Asuransi dan biaya Administrasi.

2

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- Melunasi seluruh Premi Berkala dan PRUSaver yang tertunggak;
- Memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang Kami tetapkan; dan
- Telah membayar semua biaya, denda, dan pengeluaran yang berkaitan dengan pemulihan Polis.
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh FSC Anda.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Anda dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis• **Customer Line**

1500085 atau
(021) – 1500085 melalui telepon seluler
Website: www.prudential.co.id
Email : customer.idn@prudential.co.id

• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami**

www.prudential.co.id

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas PRUAccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUAccess yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Calon Pemegang Polis

SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi **BUILDER** Assurance Account

Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - (tgl/bln/thn)

(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()

Financial Services Consultant (FSC)

SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi **BUILDER** Assurance Account sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - (tgl/bln/thn)

(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- **BUILDER** Assurance Account adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- **BUILDER** Assurance Account merupakan nama lain dari produk Asuransi Jiwa **PRULink** assurance account yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance.